

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
Nomor : 099/REKTOR/SK/KE-DSN/XI/2017**

Tentang

KODE ETIK TENAGA PENDIDIK (DOSEN)

Menimbang

- : a. bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
- b. bahwa nilai-nilai etika, moral, dan karakter merupakan sesuatu yang bersifat normatif dan wajib ditaati serta dilaksanakan oleh dosen melalui pemahaman, penghayatan dan pengamalannya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya;
- c. bahwa dalam upaya membangun citra dosen Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia sebagai profesi yang berperilaku profesional dan terpercaya, maka perlu ditetapkan Kode Etik Tenaga Pendidik (Dosen) Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia;
- d. bahwa sehubungan dengan butir a, b, dan c diatas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Kode Etik Tenaga Pendidik (Dosen) Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 41 tentang Organisasi Profesi dan Kode Etik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.




7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 70/D/O/2007, tentang Pemberian ijin penyelenggaraan program-program studi dan penggabungan Politeknik Ganesha Bandung dengan STIE Pelita Nusantara menjadi Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia di Bandung diselenggarakan oleh Yayasan Ganesha Nusantara di Bandung;
8. Surat Keputusan Yayasan Ganesha Nusantara Nomor : 002.A/SK/YYS/GN/P-Statuta/IV/2015 tentang Perubahan Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia;
9. Surat Keputusan Yayasan Ganesha Nusantara Nomor : 020.A/YYS/GN/IX/2017 tentang penyerahan keputusan Perubahan Organisasi dan Rincian Tugas Pimpinan Universitas, Lembaga, Bagian, dan Unit Kerja di lingkungan UNIBI.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG KODE ETIK TENAGA PENDIDIK (DOSEN) UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
- Pertama** : Menetapkan Kode Etik Tenaga Pendidik (Dosen) Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- Kedua** : Kode Etik Tenaga Pendidik (Dosen) sebagaimana dimaksud dalam pernyataan pertama diberlakukan dan dipatuhi untuk seluruh Dosen di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.
- Ketiga** : Penegakan dan pengawasan terhadap kode etik tenaga pendidik (dosen) ini dilakukan oleh Komisi Kode Etik yang dilantik dan ditetapkan oleh Rektor melalui Surat Keputusan Rektor.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 10 November 2017

Rektor,



Dr. Ir. Bob Foster, M.M
NIK : 5007.99.001

Tembusan :

1. Yth. Ketua Yayasan Ganesha Nusantara
2. Yth. Para Wakil Rektor
3. Yth. Para Dekan
4. Yth. Para Ketua Prodi
5. Yth. Para Kepala Bagian

